PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025 - 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 75 /2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati yang perlu disusun dalam rangka pelaksanaan program 100 (seratus) hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 75 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Pendidikan	Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Bagi Korban Kebakaran dan Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan 12. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
12	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
14	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara

15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
18	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1. Pengenaan Sanksi terhadap Wajib Pajak Pengguna Alat Rekam EDC Transaksi Pajak daerah 2. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah 3. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai 4. Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

		5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
24	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025 - 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR . . . TAHUN ...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifiksi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:
   a. sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan; dan
   b. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

(2) Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 meliput:
   a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk memfinalisasi Renja Perangkat Daerah; dan
   c. sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025-2029.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB V PENUTUP

(3) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Dokumen yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dalam setiap tahunnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakuan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan jika terjadi Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman untuk perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR.... TAHUN ..
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1.	RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
2.	RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
3.	RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
4,	RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
5.	RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
6.	RENCANA STRATEGIS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
7.	RENCANA STRATEGIS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
8.	RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
9.	RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
10.	RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
11.	RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
12.	RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
13.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
14.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
15.	RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
16.	RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
17.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
18.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
19.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
20.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
21.	RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029

22.	RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
23.	RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
24.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
25.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
26.	RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
27.	RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
28.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
29.	RENCANA STRATEGIS RSUD MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
30.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH TENGAH TAHUN 2025-2029
31.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH TIMUR TAHUN 2025-2029
32.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH LAHEI TAHUN 2025-2029
33.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNG TIMANG TAHUN 2025-2029
34.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MONTALLAT TAHUN 2025-2029
35.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNG PUREI TAHUN 2025-2029
36.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH BARU TAHUN 2025-2029
37.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH SELATAN TAHUN 2025-2029
38.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAHEI BARAT TAHUN 2025-2029

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berjalan lancer.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai landasan, arah, dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, serta memperhatikan dinamika strategis, aspirasi pemangku kepentingan, dan tantangan pembangunan yang ada.

Melalui Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman yang komprehensif untuk pembangunan daerah Kabupaten Barito utara. Dengan implementasi yang baik, peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan Perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran internal serta dukungan penuh dari berbagai pihak terkait.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi di lapangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini kami susun. Semoga bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Kabupate Barito Utara.

Muara Teweh, 10 Mei 2026

Kepala Bapperida
Kabupaten Barito Utara,

H. Yaser Arapat, ST,. MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700804 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Maslah 2

C. Tujuan 2

D. Dasar hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN 3

BAB III MUATAN MATERI..... 5

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Kebijakan 5

B. Ruang Lingkup..... 5

BAB IV PENUTUP 6

A. Kesimpulan 6

B. Saran..... 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra juga dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu prioritas dan kebijakan nasional, termasuk asta cita dan program strategis nasional. Selain itu penyusunan Renstra juga harus megacu prioritas dan kebijakan provinsi dan daerah (kabupaten), sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan secara beriringan dengan penyusunan RPJMD. Dimulai dari pembentukan tim penyusun Renstra, Penyusunan Ranwal Renstra sesuai dengan Ranwal RPJMD mengacu visi dan misi kepala daerah, Perbaikan Renstra atas hasil masukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJMD, Musrenbang RPJMD, Konsultasi RPJMD oleh Pemerintah Provinsi. Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan verifikasi oleh Bapperida selaku koordinator perencanaan. Perbaikan tersebut menjadi Rankir Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan 1 di Reviu oleh APIP. Berdasarkan catatan dan rekomendasi APIP, Rankir akan diberbaiki selanjutnya disampaikan ke Bappeda selaku koordinator perencanaan untuk diverifikasi. Setelah dilaksanakan perbaikan atas hasil verifikasi, Renstra diajukan untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan dokumen perencanan lainnya. Dokumen tersebut antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJMD Kabupaten Barito Utara, RPJPD Kabupaten Barito Utara, KLHS Kabupaten Barito Utara dan SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Asta Cita dan Proyek Strategis

Nasional, serta dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu Renstra Perangkat Daerah nantinya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Barito Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perlunya Pemahan tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.
2. Perbaikan dilaksanakan berdasarkan verifikasi oleh Tim Prnyusun di Bapperida selaku koordinator perencanaan. Perbaikan tersebut menjadi Rankir Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan 1 di Reviu oleh APIP. Setelah dilaksanakan perbaikan atas hasil verifikasi, Renstra diajukan untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
3. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah memerlukan acuan. Sehingga diperlukan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

C. Tujuan

Secara umum, peraturan ini diharapakan dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang baik, akuntabel, serta perencanaan yang berkualitas. Secara khusus, rancangan peraturan ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah: Menyelaraskan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan janji politik dan visi-misi yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
2. Menyediakan pedoman yang komprehensif: memberikan panduan yang jelas dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, sehingga program yang dijalankan setiap tahun tetap berada pada jalur yang benar
4. Memastikan adanya keterpaduan langkah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui pembagian urusan yang jelas.
5. Menjadi tolok ukur untuk menilai seberapa sukses kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah disepakati di awal periode.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor … Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor …);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis dalam penyelenggaraan perencanaan yang berkualitas dan pemerintahan yang akuntabel di Kabupaten Barito Utara, meliputi:

1. Landasan Filosofis
    a. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 adalah perwujudan dari pengabdian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian target fisik, melainkan sebagai upaya

sistematis untuk memanusiakan manusia, memberikan pelayanan yang berkeadilan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya daerah melalui tata kelola yang transparan dan inovatif.

b. Peraturan Bupati ini menjadi penerjemahan operasional tingkat Perangkat Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Landasan Sosiologis

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupatgen Barito Utara Tahun 2025-2029 didasarkan pada landasan sosiologis yang kuat, yakni sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil senantiasa menghargai nilai-nilai lokal, mendorong partisipasi aktif warga, serta menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, guna menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan mandiri.

3. Landasan Yuriditis

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 81);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor ... Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor ...);

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Kebijakan

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini mengatur penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif oleh seluruh perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sasaran dari dari peraturan ini adalah seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Sehingga seluruh Perangkat Daerah memiliki pemahaman mengenai dokumen ini. Selanjutnya bagi stakeholders perencanaan dan masyarakat diharapkan mendapatkan pengetahuan dan informasi atas perencanaan pembangunan daerah.

Jangkauan pengaturan dalam peraturan ini meliputi tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. Termasuk strategi, arah kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Arah pengaturan dalam peraturan ini difokuskan pada beberapa hal. Pertama, ketentuan umum berisi pengertian dari beberapa istilah terkait Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kedua, sistematika dan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Ketiga, pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah. Keempat, perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kelima, waktu perberlakuan dokumen.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 5 Bab, yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum

   Ketentuan Umum berisi pengertian dari beberapa istilah terkait Rencana Strategis Perangkat Daerah.

2. Bab II Sistematika

   Penyusuanan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

3. Bab III Pengendalian dan Evaluasi

   Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan sesuai ketentuan berlaku.

4. Bab IV Perubahan Renstra Perangkat Daerah

   Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan jika terjadi Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman untuk perubahan Renstra Perangkat Daerah.

5. Bab V Penutup

Ketentuan penutup berisi waktu berlaku Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan landasan hukum penetapan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Utara. Peraturan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya perencanaan yang berkualitas, serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah Cantumkan kewajiban bagi Perangkat Daerah bahwa dokumen Renstra yang disahkan harus identik dengan input pada sistem SIPD-RI. Perbup ini juga sebaiknya memerintahkan agar dokumen Renstra dapat diakses oleh publik secara digital sebagai bentuk transparansi (Open Government).

Muara Teweh, 10 Mei 2026

Kepala Bapperida
Kabupaten Barito Utara,

H. Yaser Arapat, ST,. MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700804 199603 1 002